



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,





- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kecamatan dengan Kecamatan/Desa di sekitarnya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditegaskan batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda

- sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lainnya sebagai pelengkap.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik titik koordinat batas Desa.
15. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
16. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada permukaan, atau di atas yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
17. Peta Dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.
18. Peta Batas Daerah di Darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.
19. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
20. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
22. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
23. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
24. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung/pelengkap.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>g</i>	<i>f</i>	<i>k</i>	<i>9</i>

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Luas wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu adalah ±613,085 km² (enam ratus tiga belas koma delapan puluh lima kilometer persegi)

Pasal 4

Batas Kecamatan Mentebah sebagai berikut:

- a. sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kecamatan Kalis dan Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalis dan Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- d. sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.





Pasal 5

(1) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. MUNGGUIK LAMBUNG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir yang ditandai oleh TK 61.06.20.2001-06.2014-05.2004-000 dengan koordinat 0° 36' 54,84" LU dan 112° 42' 24,00" BT;
- b. TK 61.06.20.2001-06.2014-05.2004-000 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2001-20.2002-05.2004-02.2003-001 dengan koordinat 0° 37' 56,45" LU dan 112° 44' 35,36" BT yang terletak di LUBUK BELABAN yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika;
- c. TK 61.06.20.2001-20.2002-05.2004-02.2003-001 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2002-02.2003-002 dengan koordinat 0° 38' 5,89" LU dan 112° 44' 50,08" BT yang terletak di SUNGAI RAMIN yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika;
- d. TK 61.06.20.2002-02.2003-002 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2002-02.2003-003 dengan koordinat 0° 38' 28,51" LU dan 112° 45' 0,24" BT yang terletak di MUNGGUIK GALIAN LORI yang merupakan batas antara Desa Tekalong

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
f	f	/	9




- Kecamatan Mentebah dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika;
- e. TK 61.06.20.2002-02.2003-003 ke arah Timur menuju TK 61.06.20.2002-02.2003-004 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 32,02''$ LU dan $112^{\circ} 45' 20,08''$ BT yang terletak di SEPAN BABI yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika;
 - f. TK 61.06.20.2002-02.2003-004 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2002-02.2003-02.2012-005 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 34,42''$ LU dan $112^{\circ} 45' 30,28''$ BT yang terletak di MUNGGUK KEMPAS yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Jelemuk dan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika; dan
 - g. TK 61.06.20.2002-02.2003-02.2012-005 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2002-02.2012-006 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 5,04''$ LU dan $112^{\circ} 46' 14,37''$ BT yang terletak di MUNGGUK PENULANG yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika;
- (2) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:
- a. MUNGGUK PENULANG yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika yang ditandai oleh TK 61.06.20.2002-02.2012-006 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 5,04''$ LU dan $112^{\circ} 46' 14,37''$ BT;
 - b. TK 61.06.20.2002-02.2012-006 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2002-02.2012-18.2011-007 dengan koordinat $0^{\circ} 38' 9,84''$ LU dan $112^{\circ} 48' 49,94''$ BT yang terletak di MERIPUNG NYALA yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
 - c. TK 61.06.20.2002-02.2012-18.2011-007 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2002-18.2011-008 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 42,11''$ LU dan $112^{\circ} 50' 32,84''$ BT yang terletak di SINDO JA'AH yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
 - d. TK 61.06.20.2002-18.2011-008 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2002-18.2011-009 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 21,85''$ LU dan $112^{\circ} 50' 58,18''$ BT yang terletak di TUGU BATAS DESA TEKUDAK - TEKALONG yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
 - e. TK 61.06.20.2002-18.2011-009 ke arah Selatan menuju TK 61.06.20.2002-18.2011-010 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 55,81''$ LU dan $112^{\circ} 50' 57,07''$ BT yang terletak di MAWANG NTA'A yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
 - f. TK 61.06.20.2002-18.2011-010 ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.20.2002-18.2011-011 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 57,66''$ LU dan $112^{\circ} 52' 1,70''$ BT yang terletak di LENGGANG BETUNG yang merupakan batas antara Desa Tekalong

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

- Kecamatan Mentebah dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
- g. TK 61.06.20.2002-18.2011-011 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2002-18.2011-012 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 39,80''$ LU dan $112^{\circ} 52' 59,52''$ BT yang terletak di LENGGANG NTAWAK yang merupakan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Tekudak Kecamatan Kalis;
 - h. TK 61.06.20.2002-18.2011-012 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2002-18.2011-18.2006-013 dengan koordinat $0^{\circ} 34' 5,92''$ LU dan $112^{\circ} 53' 23,55''$ BT yang terletak di TAMPUK BUKIT LIANG PAUH yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Tekudak dan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis;
 - i. TK 61.06.20.2002-18.2011-18.2006-013 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2002-20.2003-20.2004-18.2006-014 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 9,62''$ LU dan $112^{\circ} 54' 9,90''$ BT yang terletak di TAMPUK BUKIT PEKAUNG yang merupakan perempatan batas antara Desa Tekalong, Desa Suka Maju, dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis;
 - j. TK 61.06.20.2002-20.2003-20.2004-18.2006-014 ke arah Timur menuju TK 61.06.20.2004-18.2006-015 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 9,62''$ LU dan $112^{\circ} 54' 22,80''$ BT yang terletak di TAMPUK BUKIT LIANG PAPAN yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis;
 - k. TK 61.06.20.2004-18.2006-015 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2006-016 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 58,09''$ LU dan $112^{\circ} 54' 39,00''$ BT yang terletak di LENGGANG KEMAYAU yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis;
 - l. TK 61.06.20.2004-18.2006-016 ke arah Timur menuju TK 61.06.20.2004-18.2006-18.2008-017 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 49,97''$ LU dan $112^{\circ} 55' 22,78''$ BT yang terletak di LENGGANG KELUMBIK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tubuk dan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
 - m. TK 61.06.20.2004-18.2006-18.2008-017 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-018 dengan koordinat $0^{\circ} 33' 6,60''$ LU dan $112^{\circ} 55' 53,62''$ BT yang terletak di TAMPUK BUKIT SUNAN yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
 - n. TK 61.06.20.2004-18.2008-018 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-019 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 44,74''$ LU dan $112^{\circ} 56' 7,37''$ BT yang terletak di BATAS TAMPUK SAAK PAOT yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
 - o. TK 61.06.20.2004-18.2008-019 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-020 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 27,59''$ LU dan $112^{\circ} 56' 19,42''$ BT yang terletak di LENGGANG KELIAU yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





- Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
- p. TK 61.06.20.2004-18.2008-020 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-021 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 17,68''$ LU dan $112^{\circ} 56' 24,33''$ BT yang terletak di PALA IBANG KOCAI yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
- q. TK 61.06.20.2004-18.2008-021 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-022 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 3,83''$ LU dan $112^{\circ} 56' 46,66''$ BT yang terletak di SA'AK PENYAUK yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
- r. TK 61.06.20.2004-18.2008-022 ke arah Timur menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-023 dengan koordinat $0^{\circ} 32' 2,86''$ LU dan $112^{\circ} 56' 57,68''$ BT yang terletak di LENGGANG DANDANG ANGIN yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray Kecamatan Kalis;
- s. TK 61.06.20.2004-18.2008-023 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2008-18.2005-024 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 57,58''$ LU dan $112^{\circ} 57' 8,58''$ BT yang terletak di BUKIT BELABAN yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Kensuray dan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- t. TK 61.06.20.2004-18.2008-18.2005-024 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2005-025 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 31,24''$ LU dan $112^{\circ} 57' 16,28''$ BT yang terletak di LENGGANG MELAPI yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- u. TK 61.06.20.2004-18.2005-025 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-18.2005-026 dengan koordinat $0^{\circ} 31' 8,87''$ LU dan $112^{\circ} 57' 25,31''$ BT yang terletak di TAMPUK LENGGANG SEEN yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- v. TK 61.06. 20.2004-18.2005-026 ke arah Selatan menuju TK 61.06.20.2004-18.2005-027 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 31,74''$ LU dan $112^{\circ} 57' 36,55''$ BT yang terletak di BUKIT BETUNG yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- w. TK 61.06. 20.2004-18.2005-027 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2004-20.2005-18.2005-028 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 14,70''$ LU dan $112^{\circ} 57' 54,89''$ BT yang terletak di BUKIT BEDUIK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung dan Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- x. TK 61.06.20.2004-20.2005-18.2005-028 ke arah Timur menuju TK 61.06. 20.2005-18.2005-029 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 11,86''$ LU dan $112^{\circ} 58' 13,02''$ BT yang terletak di LENGGANG PAPAU yang merupakan batas antara Desa

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			9

- Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- y. TK 61.06.20.2005-18.2005-029 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-030 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 6,94''$ LU dan $112^{\circ} 58' 25,09''$ BT yang terletak di SAAK SUBAI yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- z. TK 61.06.20.2005-18.2005-030 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-031 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 56,95''$ LU dan $112^{\circ} 58' 30,48''$ BT yang terletak di TAMPUK ASEN INDUK yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- aa. TK 61.06.20.2005-18.2005-031 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-032 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 6,39''$ LU dan $112^{\circ} 59' 6,34''$ BT yang terletak di LENGGANG TUUNG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- bb. TK 61.06.20.2005-18.2005-032 ke arah Timur menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-033 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 56,22''$ LU dan $112^{\circ} 59' 55,28''$ BT yang terletak di SUNGAI TUUNG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- cc. TK 61.06.20.2005-18.2005-033 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-034 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 5,96''$ LU dan $113^{\circ} 0' 22,14''$ BT yang terletak di TUGU BATAS JALAN LINGKAR SUNAN yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- dd. TK 61.06.20.2005-18.2005-034 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-035 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 28,52''$ LU dan $113^{\circ} 0' 58,99''$ BT yang terletak di SAAK KALEKA' yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- ee. TK 61.06.20.2005-18.2005-035 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-036 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 18,94''$ LU dan $113^{\circ} 3' 1,53''$ BT yang terletak di TINTIN LIANG TEMUJUK yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- ff. TK 61.06.20.2005-18.2005-036 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-037 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 22,69''$ LU dan $113^{\circ} 5' 13,74''$ BT yang terletak di LIANG BUYAN yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- gg. TK 61.06.20.2005-18.2005-037 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-18.2005-038 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 32,69''$ LU dan $113^{\circ} 5' 58,51''$ BT yang terletak di LIANG TUKANG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap Kecamatan Kalis;
- hh. TK 61.06.20.2005-18.2005-038 ke arah Selatan menuju TK 61.06.20.2005-18.2017-039 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 11,49''$ LU dan $113^{\circ} 6' 23,87''$ BT

Kabag Hukum	Kabag Tanem	Asisten	Sekda
4	f	k	9

- yang terletak di LENGGANG KULUK SAMBANG BUKIT SANGE yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Bahenap dan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis; dan
- ii. TK 61.06.20.2005-18.2005-18.2017-039 ke arah Timur menuju TK 61.06.20.2005-18.2017-040 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 12,15''$ LU dan $113^{\circ} 9' 14,56''$ BT yang terletak di KALEKAK BAWAN yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis;
- (3) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:
- a. KALEKAK BAWAN yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis yang ditandai oleh TK 61.06.20.2005-18.2017-040 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 12,15''$ LU dan $113^{\circ} 9' 14,56''$ BT
- b. TK 61.06.20.2005-18.2017-040 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.20.2005-18.2017-06.2008-041 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 17,96''$ LU dan $113^{\circ} 5' 20,59''$ BT yang terletak di LENGGANG BAWAN yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis dan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu;
- c. TK 61.06.20.2005-18.2017-06.2008-041 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2005-06.2008-042 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 19,87''$ LU dan $113^{\circ} 4' 45,04''$ BT yang terletak di IBANG TULA yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu;
- d. TK 61.06.20.2005-06.2008-042 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06. 20.2005-06.2008-043 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 18,40''$ LU dan $113^{\circ} 3' 50,77''$ BT yang terletak di KELAYANG MPAHUNG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu;
- e. TK 61.06.20.2005-06.2008-043 ke arah Selatan menuju TK 61.06.20.2005-06.2008-044 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 40,82''$ LU dan $113^{\circ} 3' 24,97''$ BT yang terletak di NANGA MENTEBAH NATAI yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu;
- f. TK 61.06.20.2005-06.2008-044 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2005-06.2008-045 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 38,60''$ LU dan $113^{\circ} 2' 43,20''$ BT yang terletak di UNCAK MENTEBAH NATAI yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu;
- g. TK 61.06.20.2005-06.2008-045 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.20.2005-06.2008-06.2004-046 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 51,35''$ LU dan $113^{\circ} 0' 0,56''$ BT yang terletak di LENGGANG LALAU KECALIT yang merupakan pertigaan batas antara

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Batu Tiga dan Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu; dan





- h. TK 61.06.20.2005-06.2008-06.2004-046 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2005-06.2008-06.2005-047 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 22,22''$ LU dan $112^{\circ} 54' 40,28''$ BT yang terletak di GURUNG UCIN yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Dua dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu.

(4) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. GURUNG UCIN yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Dua dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu yang ditandai oleh TK 61.06.20.2005-06.2008-06.2005-047 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 22,22''$ LU dan $112^{\circ} 54' 40,28''$ BT;
- b. TK 61.06.20.2005-06.2008-06.2005-047 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 61.06. 20.2005-06.2005-048 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 16,17''$ LU dan $112^{\circ} 54' 6,79''$ BT yang terletak di TAMPUK PENUTUNG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
- c. TK 61.06. 20.2005-06.2005-048 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2005-20.2004-06.2005-049 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 48,41''$ LU dan $112^{\circ} 54' 17,10''$ BT yang terletak di LUBUK LUE BATANG BIAK/GURUNG SINDO yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
- d. TK 61.06.20.2005-20.2004-06.2005-049 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2004-06.2005-050 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 39,10''$ LU dan $112^{\circ} 53' 23,33''$ BT yang terletak di PENYAMBANG BUKIT ARANG/BUKIT ARANG yang merupakan batas antara Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
- e. TK 61.06.20.2004-06.2005-050 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2004-20.2003-06.2005-051 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 8,16''$ LU dan $112^{\circ} 52' 8,90''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI BAMPAR yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kepala Gurung dan Desa Suka Maju Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
- f. TK 61.06.20.2004-20.2003-06.2005-051 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2003-20.2007-06.2005-052 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 26,64''$ LU dan $112^{\circ} 51' 31,32''$ BT yang terletak di KM 30 (DI SUNGAI ASUNG) yang merupakan pertigaan batas antara Desa Suka Maju dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
- g. TK 61.06.20.2003-20.2007-06.2005-052 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2007-20.2001-06.2005-053 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 55,59''$ LU dan $112^{\circ} 50' 58,38''$ BT yang terletak di MUNGGUK ARA yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tangai Jaya dan Desa Nanga Mentebah

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
- h. TK 61.06.20.2007-20.2001-06.2005-053 ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.20.2001-06.2005-054 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 29,51''$ LU dan $112^{\circ} 47' 57,54''$ BT yang terletak di PUNCAK BUKIT DAPAN yang merupakan batas antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
 - i. TK 61.06.20.2001-06.2005-054 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2001-20.2006-06.2005-055 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 54,91''$ LU dan $112^{\circ} 47' 33,84''$ BT yang terletak di KOLAM BUNGA LITA yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
 - j. TK 61.06.20.2001-20.2006-06.2005-055 ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.20.2006-06.2005-056 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 35,03''$ LU dan $112^{\circ} 47' 18,12''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI PASIR BUSUNG/NANGA SUNGAI BUSUNG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
 - k. TK 61.06.20.2006-06.2005-056 ke arah Barat menuju TK 61.06.20.2006-06.2005-057 dengan koordinat $0^{\circ} 28' 49,66''$ LU dan $112^{\circ} 46' 17,65''$ BT yang terletak di UNCAK SUNGAI PASIR BUSUNG yang merupakan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
 - l. TK 61.06.20.2006-06.2005-057 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2006-06.2005-058 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 25,32''$ LU dan $112^{\circ} 45' 42,54''$ BT yang terletak di TINTIN UNCAK HULU SUNGAI PELANJAU yang merupakan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu;
 - m. TK 61.06.20.2006-06.2005-058 ke arah Barat menuju TK 61.06.20.2006-06.2005-06.2001-059 dengan koordinat $0^{\circ} 29' 27,89''$ LU dan $112^{\circ} 45' 27,47''$ BT yang terletak di SUNGAI PELANJAU (KAKI BUKIT MENALAK) yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup dan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu;
 - n. TK 61.06.20.2006-06.2005-06.2001-059 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2006-06.2001-060 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 9,51''$ LU dan $112^{\circ} 44' 54,27''$ BT yang terletak di TUGU BATAS DESA TANJUNG INTAN – DESA NANGA SURUK yang merupakan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu;
 - o. TK 61.06.20.2006-06.2001-060 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2006-06.2001-061 dengan koordinat $0^{\circ} 30' 18,53''$ LU dan $112^{\circ} 44' 35,39''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI BAKUNG TERAP yang merupakan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu;
 - p. TK 61.06.20.2006-06.2001-061 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2006-06.2001-06.2014-062 dengan koordinat 0°

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

- 33' 26,11" LU dan 112° 42' 51,69" BT yang terletak di NANGA SUNGAI AMBOK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Suruk dan Desa Berigin Kecamatan Bunut Hulu;
- q. TK 61.06.20.2006-06.2001-06.2014-062 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.20.2001-20.2006-06.2014-063 dengan koordinat 0° 33' 38,06" LU dan 112° 43' 0,11" BT yang terletak di NANGA SUNGAI PEDAK KECIL yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mentebah dan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Berigin Kecamatan Bunut Hulu;
- r. TK 61.06.20.2001-20.2006-06.2014-063 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.20.2001-06.2014-064 dengan koordinat 0° 34' 49,65" LU dan 112° 42' 42,56" BT yang terletak di NANGA DUA HULU TAMAN KANAN yang merupakan batas antara Desa Mentebah Kecamatan Mentebah dengan Desa Berigin Kecamatan Bunut Hulu; dan
- s. TK 61.06.20.2001-06.2014-064 ke arah Utara menuju TK 61.06.20.2001-06.2014-05.2004-000 dengan koordinat 0° 36' 54,84" LU dan 112° 42' 24,01" BT yang terletak di MUNGUK LAMBUNG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dengan Desa Berigin Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir.

Pasal 6

Batas Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagaimana tercantum dalam

- a. Lampiran I tentang Daftar Titik Koordinat Batas Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. Lampiran II tentang Peta batas Kecamatan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7





Biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 JUNI 2025

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 JUNI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
NOMOR 14

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 14 TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
 MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU





DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. SEBELAH BARAT LAUT BERBATASAN DENGAN KECAMATAN
 BUNUT HILIR DAN KECAMATAN BIKA KABUPATEN KAPUAS
 HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	61.06.20.2001-06.2014-05.2004-000	0° 36' 54,84" N	112° 42' 24,01" E	MUNGGUK LAMBUNG
2	61.06.20.2001-20.2002-05.2004-02.2003-001	0° 37' 56,45" N	112° 44' 35,36" E	LUBUK BELABAN
3	61.06.20.2002-02.2003-002	0° 38' 5,89" N	112° 44' 50,08" E	SUNGAI RAMIN
4	61.06.20.2002-02.2003-003	0° 38' 28,51" N	112° 45' 0,24" E	MUNGGUK GALIAN LORI
5	61.06.20.2002-02.2003-004	0° 33' 32,02" N	112° 45' 20,08" E	SEPAN BABI
6	61.06.20.2002-02.2003-02.2012-005	0° 38' 34,42" N	112° 45' 30,29" E	MUNGGUK KEMPAS
7	61.06.20.2002-02.2012-006	0° 39' 5,04" N	112° 46' 14,37" E	MUNGGUK PENULANG

B. SEBELAH TIMUR LAUT BERBATASAN DENGAN KECAMATAN
 KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	61.06.20.2002-02.2012-006	0° 39' 5,04" N	112° 46' 14,37" E	MUNGGUK PENULANG
2	61.06.20.2002-02.2012-18.2011-007	0° 38' 9,84" N	112° 48' 49,94" E	MERIPUNG NYALA
3	61.06.20.2002-18.2011-008	0° 36' 42,11" N	112° 50' 32,84" E	SINDO JA'AH
4	61.06.20.2002-18.2011-009	0° 36' 21,85" N	112° 50' 58,18" E	TUGU BATAS DESA TEKUDAK-TEKALONG

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
			

1	2	3	4	5
5	61.06.20.2002-18.2011-010	0° 35' 55,81" N	112° 50' 57,07" E	MAWANG NTA'A
6	61.06.20.2002-18.2011-011	0° 34' 57,66" N	112° 52' 1,70" E	LENGGANG BETUNG
7	61.06.20.2002-18.2011-012	0° 34' 39,80" N	112° 52' 59.52" E	LENGGANG NTAWAK
8	61.06.20.2002-18.2011-18.2006-013	0° 34' 5,92" N	112° 53' 23,55" E	TAMPUK BUKIT LIANG PAUH
9	61.06.20.2002-20.2003-20.2004-18.2006-014	0° 33' 9,62" N	112° 54' 9,90" E	TAMPUK BUKIT PEKAUNG
10	61.06.20.2004-18.2006-015	0° 33' 9,62" N	112° 54' 22,80" E	TAMPUK BUKIT LIANG PAPAN
11	61.06.20.2004-18.2006-016	0° 32' 58,09" N	112° 54' 39,00" E	LENGGANG KEMAYAU
12	61.06.20.2004-18.2006-18.2008-017	0° 32' 49,97" N	112° 55' 22,78" E	LENGGANG KELUMBIK
13	61.06.20.2004-18.2008-018	0° 33' 6,60" N	112° 55' 53,62" E	TAMPUK BUKIT SUNAN
14	61.06.20.2004-18.2008-019	0° 32' 44,74" N	112° 56' 7,37" E	BATAS TAMPUK SAAK PAOT
15	61.06.20.2004-18.2008-020	0° 32' 27,59" N	112° 56' 19,42" E	LENGGANG KELIAU
16	61.06.20.2004-18.2008-021	0° 32' 17,68" N	112° 56' 24,33" E	PALA IBANG KOCAI
17	61.06.20.2004-18.2008-022	0° 32' 3,83" N	112° 56' 46,66" E	SA'AK PENYAUK
18	61.06.20.2004-18.2008-023	0° 32' 2,86" N	112° 56' 57,68" E	LENGGANG DANDANG ANGIN
19	61.06.20.2004-18.2008-18.2005-024	0° 31' 57,58" N	112° 57' 8,58" E	BUKIT BELABAN
20	61.06.20.2004-18.2005-025	0° 31' 31,24" N	112° 57' 16,28" E	LENGGANG MELAPI
21	61.06.20.2004-18.2005-026	0° 31' 8,87" N	112° 57' 25,31" E	TAMPUK LENGGANG SEEN
22	61.06.20.2004-18.2005-027	0° 30' 31,74" N	112° 57' 36,55" E	BUKIT BETUNG
23	61.06.20.2004-20.2005-18.2005-028	0° 30' 14,70" N	112° 57' 54,89" E	BUKIT BEDUIK
24	61.06.20.2005-18.2005-029	0° 30' 11,86" N	112° 58' 13,02" E	LENGGANG PAPAU
25	61.06.20.2005-18.2005-029	0° 30' 6,94" N	112° 58' 25,09" E	SAAK SUBAI

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
26	61.06.20.2005-18.2005-031	0° 29' 56,95" N	112° 58' 30,48" E	TAMPUK ASEN INDUK
27	61.06.20.2005-18.2005-032	0° 29' 6,39" N	112° 59' 6,34" E	LENGGANG TUUNG
28	61.06.20.2005-18.2005-033	0° 28' 56,22" N	112° 59' 55,28" E	SUNGAI TUUNG
29	61.06.20.2005-18.2005-034	0° 29' 5,96" N	113° 0' 22,14"E	TUGU BATAS JALAN LINGKAR SUNAN
30	61.06.20.2005-18.2005-035	0° 29' 28,52" N	113° 0' 58,99" E	SAAK KALEKA'
31	61.06.20.2005-18.2005-036	0° 28' 18,94" N	113° 3' 1,53" E	TINTIN LIANG TEMUJUK
32	61.06.20.2005-18.2005-037	0° 27' 22,69" N	113° 5' 13,74" E	LIANG BUYAN
33	61.06.20.2005-18.2005-038	0° 26' 32,69" N	113° 5' 58,51" E	LIANG TUKANG
34	61.06.20.2005-18.2005-18.2017-039	0° 25' 11,49" N	113° 6' 23,87" E	LENGGANG KULUK SAMBANG BUKIT SANGE
35	61.06.20.2005-18.2017-040	0° 24' 12,15" N	113° 9' 14,56" E	KALEKAK BAWAN

C. SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KECAMATAN KALIS DAN KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	61.06.20.2005-18.2017-040	0° 24' 12,15" N	113° 9' 14,56" E	KALEKAK BAWAN
2	61.06.20.2005-18.2017-06.2008-041	0° 23' 17,96" N	113° 5' 20,59" E	LENGGANG BAWAN
3	61.06.20.2005-06.2008-042	0° 23' 19,87" N	113° 4' 45,04" E	IBANG TULA
4	61.06. 20.2005-06.2008-043	0° 23' 18,40" N	113° 3' 50,77" E	KELAYANG MPAHUNG
5	61.06.20.2005-06.2008-044	0° 22' 40,82" N	113° 3' 24,97" E	NANGA MENTEBAH NATAI
6	61.06.20.2005-06.2008-045	0° 22' 38,60" N	113° 2' 43,20" E	UNCAK MENTEBAH NATAI
7	61.06.20.2005-06.2008-06.2004-046	0° 22' 51,35" N	113° 0' 0,56" E	LENGGANG LALAU KECALIT
8	61.06.20.2005-06.2008-06.2005-047	0° 23' 22,22" N	112° 54' 40,28" E	GURUNG UCIN

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
4	5	1	9


D. SEBELAH BARAT DAYA BERBATASAN DENGAN KECAMATAN
BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	61.06.20.2005-06.2008-06.2005-047	0° 23' 22,22" N	112° 54' 40,28" E	GURUNG UCIN
2	61.06. 20.2005-06.2005-048	0° 24' 16,17" N	112° 54' 6,79" E	TAMPUK PENUTUNG
3	61.06.20.2005-20.2004-06.2005-049	0° 24' 48,41" N	112° 54' 17,10" E	LUBUK LUE BATANG BIAK/GURUNG SINDO
4	61.06.20.2004-06.2005-050	0° 25' 39,10"N	112° 53' 23,33"E	PENYAMBANG BUKIT ARANG/BUKIT ARANG
5	61.06.20.2004-20.2003-06.2005-051	0° 27' 8,16" N	112° 52' 8,90" E	NANGA SUNGAI BAMPAR
6	61.06.20.2003-20.2007-06.2005-052	0° 27' 26,64" N	112° 51' 31,32" E	KM 30 (DI SUNGAI ASUNG)
7	61.06.20.2007-20.2001-06.2005-053	0° 28' 55,59" N	112° 50' 58,38" E	MUNGGUK ARA
8	61.06.20.2001-06.2005-054	0° 28' 29,51" N	112° 47' 57,54" E	PUNCAK BUKIT DAPAN
9	61.06.20.2001-20.2006-06.2005-055	0° 28' 54,91" N	112° 47' 33,84" E	KOLAM BUNGA LITA
10	61.06.20.2006-06.2005-056	0° 28' 35,03" N	112° 47' 18,12" E	NANGA SUNGAI PASIR BUSUNG/NANGA SUNGAI BUSUNG
11	61.06.20.2006-06.2005-057	0° 28' 49,66" N	112° 46' 17,65" E	UNCAK SUNGAI PASIR BUSUNG
12	61.06.20.2006-06.2005-058	0° 29' 25,32" N	112° 45' 42,54" E	TINTIN UNCAK HULU SUNGAI PELANJAU
13	61.06.20.2006-06.2005-06.2001-059	0° 29' 27,89" N	112° 45' 27,47" E	SUNGAI PELANJAU (KAKI BUKIT MENALAK)
14	61.06.20.2006-06.2001-060	0° 30' 9,51" N	112° 44' 54,27" E	TUGU BATAS DESA TANJUNG INTAN - DESA NANGA SURUK

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
15	61.06.20.2006-06.2001-061	0° 30' 18,53" N	112° 44' 35,39" E	NANGA SUNGAI BAKUNG TERAP
16	61.06.20.2006-06.2001-06.2014-062	0° 33' 26,11" N	112° 42' 51,69" E	NANGA SUNGAI AMBOK
17	61.06.20.2001-20.2006-06.2014-063	0° 33' 38,06" N	112° 43' 0,11" E	NANGA SUNGAI PEDAK KECIL
18	61.06.20.2001-06.2014-064	0° 34' 49,65" N	112° 42' 42,56" E	NANGA DUA HULU TAMAN KANAN

ABUPATI KAPUAS HULU, ⁷



FRANSISKUS DIAAN

